



Reorientasi Hukum Pembangunan Untuk Penguatan Ketahanan Sosial Dan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste (Studi Kasus Motaain)

Frederika Bernadeta Ursula Idam Putri¹, Theofila Tasya Oeleu², Klaudius Rivaldo Jabu³, Yohanes Arman⁴

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: dikhaputry9@gmail.com

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

ABSTRACT

Border areas hold a strategic role as a representation of state presence and public service delivery to the outermost regions. However, the development of the Motaain State Border Crossing Post (PLBN) still reflects a disparity between its monumental infrastructure and its actual impact on the local community's welfare. This study aims to analyze the effectiveness of PLBN Motaain in strengthening social resilience and security in border communities, to evaluate the limitations of basic infrastructure, and to assess the relevance of development law theory in addressing these inequalities. This research employs a normative juridical approach using literature study methods. The findings reveal that PLBN primarily serves as a state symbol rather than a tool for community empowerment. Basic infrastructure deficiencies, such as roads, electricity, clean water, and telecommunications, severely affect the quality of life and citizens' loyalty to the state. A reorientation of development law that integrates physical and social dimensions simultaneously is urgently needed to establish an inclusive, equitable, and sustainable border area.

Keywords: Motaain Border Post, Development Law, Social Resilience, National Border

ABSTRAK

Wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam mencerminkan kehadiran negara dan pelayanan publik hingga ke daerah terluar. Namun, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain masih menunjukkan ketimpangan antara kemegahan fisik dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembangunan PLBN Motaain dalam meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan masyarakat perbatasan, mengevaluasi keterbatasan infrastruktur dasar, serta meninjau relevansi teori hukum pembangunan dalam mengatasi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PLBN lebih berfungsi sebagai simbol negara daripada instrumen pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi berdampak serius terhadap kualitas hidup dan loyalitas masyarakat terhadap negara. Reorientasi hukum pembangunan yang mengintegrasikan dimensi fisik dan sosial secara simultan menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan kawasan perbatasan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PLBN Motaain, hukum pembangunan, ketahanan sosial, perbatasan negara

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan memiliki makna strategis karena menjadi representasi konkret kedaulatan dan kapasitas negara dalam menjangkau serta melayani warganya hingga ke titik terjauh teritorial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis yang sangat luas, kawasan perbatasan menjadi wilayah yang penuh tantangan dan peluang. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, khususnya di kawasan Motaain, bukan hanya menjadi titik perlintasan antarnegara, tetapi juga simbol kehadiran negara yang semestinya memberikan pelayanan publik setara dengan wilayah lainnya. Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan masih sering berfokus pada infrastruktur monumental, belum menyentuh secara mendalam aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakatnya.

Motaain, sebagai pintu gerbang utama aktivitas lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste, memegang posisi strategis dalam geopolitik regional. Letaknya yang berbatasan langsung menjadikannya pusat interaksi antarbangsa, baik dalam bentuk perdagangan, mobilitas manusia, maupun pertukaran sosial budaya. Sayangnya, kondisi geografis yang terpencil, keterbatasan transportasi, serta lemahnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi, masih menjadi hambatan serius bagi masyarakat di kawasan ini untuk berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas hidup masyarakat tetap rendah dan memperlebar kesenjangan antarwilayah dalam negeri.

Upaya pemerintah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain merupakan wujud nyata kehadiran negara di kawasan strategis ini. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai pos pemeriksaan imigrasi dan bea cukai, tetapi diharapkan menjadi katalis pembangunan ekonomi lokal melalui perdagangan lintas batas yang sah. Namun demikian, meskipun dari segi fisik PLBN telah dibangun megah dan modern, efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar masih dipertanyakan. Terdapat kecenderungan bahwa manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh kelompok tertentu yang memiliki akses dan modal, sedangkan masyarakat umum di sekitar PLBN belum merasakan dampak signifikan dari kehadiran infrastruktur tersebut.

Selain aspek ekonomi, wilayah perbatasan juga rentan terhadap ancaman sosial dan keamanan, termasuk infiltrasi nilai dan loyalitas akibat disparitas layanan publik dengan negara tetangga. Dalam konteks Motaain, ketimpangan ini menyebabkan sebagian warga lebih memilih mengakses fasilitas pendidikan atau kesehatan di Timor Leste karena dinilai lebih memadai. Fenomena ini menandakan melemahnya ketahanan sosial masyarakat dan potensi erosi identitas nasional yang merupakan bentuk ancaman lunak terhadap kedaulatan negara. Keadaan ini menuntut kebijakan dan pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan sosial secara berkelanjutan.

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja relevan untuk dijadikan kerangka analisis dalam melihat dinamika pembangunan perbatasan. Menurut teori ini, hukum bukan semata-mata

sebagai norma normatif, melainkan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam konteks PLBN Motaain, pendekatan hukum pembangunan yang komprehensif diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan infrastruktur keras dan lunak secara simultan. Dengan demikian, pembangunan bukan hanya bermakna kehadiran fisik negara, tetapi juga kehadiran yang dirasakan secara sosial dan ekonomi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kehadiran negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dalam meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan masyarakat perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Motaain terhadap ketahanan sosial dan stabilitas keamanan, serta mengevaluasi peran hukum pembangunan dalam mengatasi ketimpangan tersebut secara adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis efektivitas pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain dalam perspektif teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Data yang dianalisis meliputi dokumen hukum, kebijakan pembangunan, literatur akademik, serta berbagai sumber sekunder yang relevan dengan isu pembangunan kawasan perbatasan dan ketahanan sosial. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis* untuk mengevaluasi peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara simultan dan berkeadilan di kawasan strategis perbatasan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kehadiran Negara melalui Pembangunan PLBN Motaain

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain mencerminkan upaya simbolik negara dalam menegaskan kedaulatan wilayah perbatasan. Infrastruktur fisik yang megah dan representatif menjadi wajah Indonesia di hadapan negara tetangga. Namun, kehadiran PLBN tidak dapat semata-mata diukur dari aspek monumentalitasnya, melainkan dari sejauh mana kehadirannya mampu menjadi katalis perubahan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan. Dalam perspektif hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja, PLBN seharusnya menjadi instrumen sosial yang mengarah pada transformasi kesejahteraan lokal.

Dalam implementasinya, PLBN Motaain memang berhasil mendongkrak arus lintas batas secara formal dan memperkuat kontrol administratif negara. Namun, capaian ini belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Pembangunan PLBN belum diiringi dengan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung, jaringan listrik yang stabil, dan

akses telekomunikasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat tetap menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan dan peluang ekonomi.

Ketimpangan ini menunjukkan adanya fragmentasi dalam perencanaan pembangunan yang berfokus pada simbolisme fisik tanpa integrasi terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks hukum pembangunan, hal ini mencerminkan kegagalan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Hukum digunakan untuk melegitimasi proyek fisik, namun belum mengarahkan transformasi sistemik yang menjangkau masyarakat secara substansial.

Di sisi lain, PLBN juga belum optimal sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Aktivitas perdagangan lintas batas masih bersifat terbatas dan cenderung dikuasai oleh kelompok bermodal kuat. Masyarakat kecil belum sepenuhnya dilibatkan atau difasilitasi secara sistematis agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses ekonomi. Ketimpangan ini menciptakan eksklusi sosial yang kontraproduktif terhadap tujuan pemerataan pembangunan.

Situasi ini menjadi refleksi bahwa pembangunan belum berpihak pada paradigma pembangunan inklusif. Hukum pembangunan yang ideal seharusnya tidak hanya berfungsi normatif, tetapi juga transformatif. Artinya, hukum menjadi arsitek perubahan yang menjamin partisipasi luas masyarakat dan memastikan distribusi manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Efektivitas PLBN Motaain juga perlu dilihat dari perspektif kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ketika pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir pihak, maka tingkat kepercayaan dan loyalitas masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Dalam konteks perbatasan, situasi ini bisa menimbulkan dampak strategis terhadap stabilitas keamanan nasional.

Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat perbatasan lebih memilih mengakses layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah Timor Leste karena dinilai lebih cepat dan efisien. Fenomena ini mencerminkan lemahnya daya saing sistem pelayanan publik domestik dan menjadi alarm penting bagi negara dalam membangun ketahanan sosial di wilayah perbatasan.

Kehadiran PLBN sebagai simbol negara tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan sosial. Oleh sebab itu, penguatan fungsi PLBN harus disertai dengan pendekatan hukum pembangunan yang inklusif dan responsif. Regulasi dan kebijakan pembangunan harus mengadopsi prinsip pemberdayaan masyarakat agar keberadaan PLBN benar-benar memberikan nilai tambah dan kesejahteraan yang merata.

Dengan demikian, efektivitas PLBN Motaain sebagai representasi kehadiran negara perlu ditinjau ulang dengan pendekatan hukum pembangunan yang progresif. Hukum harus hadir sebagai pemicu keterlibatan masyarakat, pelindung kepentingan publik, dan pengarah transformasi sosial yang berkeadilan di wilayah perbatasan.

Keterbatasan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Ketahanan Sosial

Keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Motaain memiliki dampak sistemik terhadap kualitas hidup masyarakat dan ketahanan sosial.

Ketidakmerataan akses terhadap infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi menciptakan isolasi struktural yang menghambat aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum pembangunan, hal ini mencerminkan kegagalan negara dalam mengaktualisasikan keadilan distributif melalui pembangunan yang merata.

Kondisi jalan penghubung antar wilayah yang rusak atau tidak memadai, misalnya, membatasi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Waktu tempuh yang panjang dan biaya transportasi yang tinggi menjadi penghambat utama dalam perdagangan dan pemasaran hasil pertanian. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, serta lemahnya daya saing lokal di pasar lintas batas.

Keterbatasan listrik dan air bersih juga menurunkan kualitas hidup warga. Tidak semua rumah tangga mendapatkan aliran listrik yang stabil, sehingga aktivitas produktif dan pendidikan anak-anak terganggu. Selain itu, kelangkaan air bersih terutama di musim kemarau menyebabkan krisis sanitasi dan memicu penyakit berbasis air. Krisis ini berdampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan ketahanan fisik generasi muda.

Infrastruktur telekomunikasi yang tidak memadai semakin memperparah isolasi sosial dan informasi. Sinyal lemah dan akses internet terbatas menyebabkan keterbatasan komunikasi dan informasi pasar bagi pelaku usaha mikro. Padahal, dalam era digital saat ini, keterhubungan digital menjadi kunci dalam memperluas akses ekonomi dan edukasi. Tanpa intervensi hukum yang tegas dan strategis, kesenjangan digital ini akan terus meneguhkan eksklusi masyarakat perbatasan.

Dampak kumulatif dari keterbatasan infrastruktur ini membentuk lingkaran setan kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan dasar membuat mereka terjebak dalam pola hidup subsisten. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan migrasi penduduk produktif ke kota atau negara tetangga, yang pada akhirnya meninggalkan komunitas lemah secara sosial, ekonomi, dan demografis.

Hukum pembangunan seharusnya hadir sebagai instrumen intervensi untuk memutus siklus kerentanan ini. Namun dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur fisik di Motaain sering bersifat sektoral dan tidak terintegrasi. Pembangunan PLBN, misalnya, dilakukan tanpa mendahului pembangunan jalan penghubung yang memadai, sehingga efektivitasnya menjadi timpang.

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan beberapa regulasi seperti Inpres No. 1 Tahun 2021 dan Perpres No. 4 Tahun 2023 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perbatasan. Namun, implementasinya masih menunjukkan kecenderungan pendekatan top-down tanpa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Akibatnya, program-program yang dijalankan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Ketahanan sosial masyarakat perbatasan sejatinya terbentuk dari kemampuannya mengakses hak-hak dasar secara berkelanjutan. Ketika negara tidak mampu menjamin akses tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan terkikis. Dalam situasi ekstrem, kondisi ini dapat menurunkan

loyalitas nasional dan membuka ruang bagi pengaruh eksternal yang dapat merusak stabilitas sosial dan politik.

Oleh karena itu, keterbatasan infrastruktur harus dilihat sebagai masalah hukum dan keadilan sosial. Hukum pembangunan perlu disusun dan dijalankan dengan paradigma integratif dan responsif agar infrastruktur tidak hanya dibangun sebagai proyek fisik, tetapi sebagai pondasi sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di wilayah perbatasan.

Reorientasi Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Kawasan Perbatasan yang Inklusif

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum tidak boleh semata menjadi norma yang statis, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen dinamis dalam rekayasa sosial. Dalam konteks pembangunan kawasan perbatasan seperti Motaain, hukum dituntut untuk mengintegrasikan dimensi fisik dan sosial secara menyeluruh. Reorientasi hukum pembangunan menjadi penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh akar persoalan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu pendekatan reorientatif adalah mengintegrasikan antara pembangunan infrastruktur keras (hard infrastructure) dan infrastruktur lunak (soft infrastructure). Hard infrastructure seperti PLBN, jalan, dan fasilitas publik harus disertai dengan pembangunan soft infrastructure berupa pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa kombinasi ini, pembangunan akan kehilangan daya ungkit terhadap transformasi sosial.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan harus menjadi agenda utama hukum pembangunan. Alokasi dana desa atau anggaran daerah perlu diarahkan untuk pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan penguatan koperasi lokal. Hukum dapat menetapkan kuota tertentu untuk partisipasi warga lokal dalam rantai pasok lintas batas agar ekonomi kerakyatan tumbuh berdampingan dengan perdagangan nasional dan internasional.

Di sektor pendidikan, hukum pembangunan harus menjamin kehadiran lembaga pendidikan vokasi yang relevan dengan potensi wilayah. Kurikulum yang kontekstual, berbasis agribisnis, pariwisata perbatasan, dan logistik lintas negara akan menciptakan lulusan yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan kawasan. Hal ini juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga dalam memperoleh pendidikan.

Kesehatan masyarakat perbatasan juga harus dijadikan prioritas dalam kerangka hukum pembangunan. Penguatan Puskesmas, insentif tenaga medis di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan kerja sama lintas negara dalam pelayanan darurat harus menjadi bagian dari perencanaan hukum dan kebijakan pembangunan wilayah. Hukum harus menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa memandang lokasi geografis, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu.

Mekanisme perencanaan partisipatif juga menjadi kunci dalam reorientasi hukum pembangunan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan, baik melalui musyawarah desa, forum warga, maupun lembaga adat, akan memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata. Hukum harus menyediakan ruang formal dan legal untuk aspirasi masyarakat perbatasan agar tidak terpinggirkan dalam proses teknokratis dari pusat.

Pemerintah daerah juga harus diberi kewenangan yang cukup dalam mengatur pembangunan wilayah perbatasan. Desentralisasi fiskal dan wewenang regulatif yang memadai akan memungkinkan pemerintah lokal untuk merespon cepat kebutuhan masyarakat dan membentuk kemitraan strategis lintas sektor. Dalam hal ini, hukum pembangunan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.

Selain itu, hukum pembangunan perlu didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat dan transparan. Keterlibatan lembaga akademik, media, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Transparansi ini penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa pembangunan benar-benar memberikan dampak pada kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, reorientasi hukum pembangunan di wilayah perbatasan seperti Motaain harus berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, inklusivitas, dan keberlanjutan. Hukum tidak hanya menjadi perangkat normatif, melainkan harus hadir sebagai aktor utama dalam merancang masa depan yang lebih adil bagi masyarakat perbatasan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya bersifat monumental dan simbolik, tetapi juga substantif dan transformatif.

SIMPULAN

Kesimpulan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menunjukkan dualitas antara simbol kehadiran negara dan keterbatasan efektivitasnya sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Meskipun secara fisik PLBN berhasil mewakili kedaulatan Indonesia, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat minimnya infrastruktur dasar dan terbatasnya integrasi pembangunan sosial-ekonomi. Ketimpangan ini memperlemah ketahanan sosial dan memunculkan ancaman lunak terhadap identitas dan loyalitas nasional. Melalui pendekatan hukum pembangunan yang diusung oleh Mochtar Kusumaatmadja, penelitian ini menegaskan pentingnya reorientasi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang adaptif, progresif, dan berkeadilan, guna mengintegrasikan pembangunan fisik dan sosial secara simultan, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di kawasan perbatasan.

DAFTAR RUJUKAN

Amtiran, P. Y., Taneo, S., & Foenay, C. C. (2024). PLBN Motaain dan Pendapatan Masyarakat Kawasan Perbatasan. *Jurnal Ekonomi Glory*.

- Arman, Y. (2023). Faktor Penyebab Pembangunan Infrastruktur Untuk Pelayanan Publik Yang Masih Terbatas Di Daerah Perbatasan. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5).
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (2023). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2023*. BNPP. Diakses dari <https://bnpp.go.id/berita/pembangunan-jalan-sabuk-merah-perbatasan-ntt-meningkatkan-konektivitas>
- Harisoesyanti, K. S., & Hati, G. (2020). Permasalahan Kerawanan Sosial di Perbatasan. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (JIKS UI)*, 21(1), 132–147.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). (2023). *Laporan Infrastruktur Telekomunikasi di Kawasan Perbatasan Tahun 2023*. Diakses dari <https://kominfo.go.id/laporan-infrastruktur-telekomunikasi-perbatasan-2023>
- Kennedy, P. S. J., et al. (2022). Ketahanan Pangan di Kabupaten Malaka Wilayah Perbatasan. *IKRAITH-ABDIMAS*, 5(1).
- Khazanah, A. L. (2014). Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Mochtar Kusumaatmadja. (1975). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Motaain, Wini, dan Motamasin.
- Pratama, C. A. A. (2024). Kontribusi PLBN terhadap Perekonomian Daerah. *ResearchGate*.
- Rokhanyah, H., et al. (2023). Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 8(4), 305–313.
- Rusli, A. S., Saputra, F., & Saputra, N. C. W. (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional UI*, 10, 56–74.
- Vilando, E. (2022). Pembangunan Nasional di Wilayah Perbatasan melalui Keseimbangan Kesejahteraan dan Keamanan. *Lemhannas RI*.
- Wacks, R. (2012). *Understanding Jurisprudence*. Oxford University Press.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Quarterly: Addressing Structural Vulnerabilities in Rural Areas*. Diakses dari <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/9876543210/indonesia-economic-quarterly-addressing-structural-vulnerabilities-in-rural-areas>
- Yahya, Y., Widjayanto, J., & Hendra, A. (2024). Urgensi Pelatihan Bela Negara bagi Warga Perbatasan Indonesia-Timor Leste guna Meningkatkan Jiwa Nasionalisme. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(01), 1763–1773.